

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor dan mobil pribadi meningkat pesat, terutama setelah kejadian pandemi virus covid-19 kemarin, kebutuhan akan kendaraan pribadi menjadi meningkat menurut data dari *International Automotive Report* bahwa sekitar 83% orang di dunia lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang menggunakan transportasi umum. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan pribadi mendukung perkembangan kegiatan manusia di dalamnya terutama di kawasan pusat kegiatan kota. Kegiatan-kegiatan di pusat kota yang intensitasnya tinggi seperti perdagangan, perkantoran, dan lain-lain akan berpengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan yang besar pada jaringan jalan di sekitarnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut karena adanya pola tata guna lahan dan sistem transportasi kota. Tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa yang menarik pergerakan kendaraan yang akan berdampak pada peningkatan kebutuhan parkir. Adanya kondisi ketersediaan lahan parkir kendaraan pengunjung yang terbatas menyebabkan terjadinya parkir di badan jalan.<sup>1</sup>

Dalam hal kegiatan perekonomian di daerah, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diberlakukan untuk salah satunya dijadikan pedoman dalam membuat, menyusun, dan memberlakukan peraturan dan kebijakan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam

---

<sup>1</sup> Dani Kusumaningrum, "Identifikasi Pengaruh Parkir Di Badan Jalan Terhadap Tingkat Pelayanan Jalan Ki Samaun Tangerang", Jurnal Planesa, Vol. 1 No. 2, 2010, hal. 136

pertimbangannya, ditekankan pula efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah harus ditingkan sesuai dengan kewenangan otonomi yang diberikan. Prinsip-prinsip dasar yang ditentukan antara lain: Kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, efisiensi, efektivitas, dan proporsionalitas.<sup>2</sup>

Otonomi daerah dilaksanakan dengan cara memberikan hak dan wewenang serta kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Setiap tugas-tugas daerah harus dijamin kelancarannya untuk dapat berjalan dengan baik. Tetapi untuk dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintah daerah maka suatu daerah harus mempunyai keuangannya sendiri. Hal ini karena semakin kuat keuangan suatu daerah maka semakin besarlah kemampuannya dalam menyelenggarakan usaha-usaha dalam memberikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Sejalan dengan eskalasi jumlah kendaraan pribadi yang digunakan maka harusnya semakin luas pula lahan parkir yang diperlukan oleh masyarakat, terutama ditempat-tempat umum seperti, tempat fasilitas kesehatan, pasar, tempat makan, hiburan, bahkan sekitaran tempat tinggal kita. Karena itulah hal ini menjadi sebuah persoalan yang baru, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor pribadi ini menyebabkan, meningkatnya konsumsi bahan bakar, polusi udara, kemacetan hingga penempatan parkir kendaraan sembarangan dikarenakan kekurangan tempat dan hal ini dapat membuat perselisihan antar masyarakat.

---

<sup>2</sup> Fajar Sugianto, "*Economic Approach to Law*", (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), hal. 115-116

<sup>3</sup> Ida Bagus Indra Bhaskara dkk, "*Implementasi Aturan Walikota Denpasar No. 11 Tahun 2005 Terkait Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Malam Terminal Kreneng Denpasar*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 4, 2023, hal. 226

Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan dan peraturan terhadap hal ini utamanya karena diperlukannya hukum yang dibuat untuk menertibkan masyarakat dan memberikan batasan-batasan dalam berkehidupan sosial dengan orang-orang sekitar. Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut data dari Polda Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut :

Gambar 1. Tabel Jumlah Data Kendaraan Polda Kalimantan Selatan<sup>4</sup>

JUMLAH DATA KENDARAAN POLDA KALIMANTAN SELATAN							
NO	POLRES/TA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR RANSUS	TOTAL	%
1	BANJARMASIN	101.709	936	52.099	723.080	291	878.204 28,91
2	BANJAR	28.118	275	19.235	313.767	209	361.620 11,90
3	BANJARBARU	35.017	461	15.679	235.835	120	287.126 9,45
4	TANAH BUMBU	17.050	151	13.529	215.849	196	246.820 8,12
5	TABALONG	15.125	973	8.929	189.605	95	214.733 7,07
6	TANAH LAUT	12.670	83	9.733	168.746	188	191.424 6,30
7	KOTABARU	7.988	138	7.462	154.482	118	170.196 5,60
8	TAPIN	8.649	157	6.942	120.215	121	136.094 4,48
9	HULU SUNGAI TENGAH	7.633	41	4.294	116.111	65	128.144 4,22
10	HULU SUNGAI UTARA	7.419	105	6.042	106.360	131	120.058 3,95
11	BARITO KUALA	7.111	74	4.020	108.651	30	119.886 3,95
12	HULU SUNGAI SELATAN	7.431	57	4.070	105.502	29	117.095 3,85
13	BALANGAN	4.483	91	2.373	58.998	79	66.024 2,17
14	(TAK DIISI)	430	0	120	34	6	590 0,02
<b>TOTAL</b>		<b>260.833</b>	<b>3.542</b>	<b>154.527</b>	<b>2.617.235</b>	<b>1.678</b>	<b>3.038.014</b>

Last update : 2023-11-12 22:50:30

Sumber: Korlantas Polri.

Sejak tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan diperbahui menjadi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menertibkan masyarakat agar tidak sembarangan dalam memarkir kendaraan guna mencegah terjadinya hal tidak diinginkan. Perihal aturan

<sup>4</sup> Korlantas Polri “Jumlah Data Kendaraan Polda Kalimantan Selatan”. <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=12&poldanya=KALIMANTAN%20SELATAN> , diakses pada 16 Oktober 2023, pukul 09.07.

perparkiran secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang “*Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*” dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang “*Jalan*”. Selain daripada itu pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), juga menerapkan program komputerisasi untuk menertibkan parkir sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut. Terdapat tiga titik lokasi parkir yang menggunakan sistem komputerisasi yaitu, di Pasar Keramat, Pasar Murakata dan di Rumah Sakit Damanhuri.

Mengenai biaya portal parkir tersebut sesuai tarif yang tertera di plang tertempel berkisar yaitu, untuk sepeda Rp1.000, kendaraan roda dua Rp2.000, mobil Rp3.000 dan truck,/box sejenisnya sebesar Rp4.000 per/sekali masuk.<sup>5</sup> Jumlah pendapatan Daerah Hulu Sungai Tengah di Tahun 2023 diperkirakan berkisar sebesar Rp1,1 Triliun, dan berkurang sebanyak Rp38,6 miliar yang mana artinya presentasi pendapatannya berkurang sekitar 3,3 persen dibandingkan dari target APBD di tahun 2022. Akan tetapi sejak Oktober 2021 terjadi penambahan jam operasional portal parkir, yang mana pada awalnya ditetapkan jam operasional dari jam 07:00 sampai jam 17:00 WITA menjadi 24 jam portal aktif beroperasi. Penambahan jam operasional ini berdampak pada jumlah pendapatan daerah yang juga meningkat. Menurut data dari catatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, kenaikan perharita rata-rata berkisar Rp. 5.500.000, namun sejak oktober 2021 diberlakukannya aturan parkir 24 jam pendapatan daerah

---

<sup>5</sup> Antara News Kalsel. “*HST Tertibkan Parkir Melalui Program Komputerisasi*”, <https://kalsel.antaranews.com/berita/42979/hst-tertibkan-parkir-melalui-program-komputerisasi> , (diakses pada 13 November 2023, pukul 07:41)

mengalami kenaikan perbulannya mencapai Rp. 163.361.000.<sup>6</sup> Jumlah pendapatan setiap harinya mencapai 12 sampai 14 juta rupiah, terlebih saat bulan Ramadhan hingga menjelang hari raya idul fitri dan idul adha.

Dari hasil obeservasi awal oleh peneliti menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah khususnya Daerah Kota Barabai dan sekitar masih belum terkelola dengan baik dan semestinya, terlihat dari masih banyaknya kendaraan yang diparkir sembarangan, bahkan memakai separuh bagian jalan raya dan menyebabkan kemacetan, ada beberapa jalan yang paling sering terjadi kemacetan diantaranya Jln. Pangeran Antasari, Jln. Sarigading, dan Jln. Keramat. Selain dari pada itu di tempat khusus parkir utama salah satunya di pasar Tradisional Keramat Barabai masih sering terjadi pungutan liar oleh tukang parkir liar, untuk penggunaan lahan parkir khusus kendaraan didalam pasar seharusnya tidak dikenakan biaya karena pembayaran resmi hanya dilakukan saat keluar melewati portal pasar selain dari petugas yang berwenang menjaga dan menertibkan pasar dan parkir. Perihal parkir liar ini sudah berlangsung cukup lama dan meresahkan masyarakat yang berbelanja di pasar tersebut, yang mana seharusnya biaya untuk parkir tidak boleh dibayarkan selain kepada petugas penjaga portal, akan tetapi pada kenyataannya biaya parkir tetap ditagih oleh pihak petugas parkir liar yang artinya para pengunjung pasar membayar dua kali untuk biaya parkir, dari pihak petugas parkir ilegal tersebut mereka menarik tarif biaya parkir yang berkisar Rp 1.000 per/sepeda, Rp 2.000

---

<sup>6</sup> Antara News Kalsel, "Portal Parkir 24 Jam, Pendapatan Harian Naik Rp 5,5 Juta Per Hari Selama Oktober", <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/05/portal-parkir-24-jam-pendapatan-hst-naik-rp-55-juta-per-hari-selama-oktober> (Diakses pada 21 November 2021, pukul 23:41)

per/kendaraan bermotor dan Rp 3.000 untuk per/mobil, dan Rp 4.000 per/truk/box.

Selain dari pada itu untuk penataan pasar yang masih kurang baik dan rapi juga menyebabkan lahan parkir untuk pembeli menjadi tidak efisien, bukan karena tidak ada tempat khusus yang disediakan tetapi karena lahan parkir khusus kendaraan tersebut digunakan oleh para penjual untuk berdagang dan meletakkan jualan mereka, tepat dibawah kanopi tempat parkir khusus kendaraan yang telah disediakan para pedagang tersebut saling berjejer berjualan, tidak hanya itu para penjual jasa kendaraan becak juga ikut serta parkir sembarangan tidak teratur yang mana hal ini menambah ketidaknyamanan dan macetnya jalan dipasar tersebut.

Tidak maksimalnya kinerja pemerintah dalam pengelolaan parkir secara sistematis maka harusnya hal ini perlu ditinjau kembali mengingat beberapa hal yang diantaranya, sejalan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor dan mobil di Hulu Sungai Tengah maka seharusnya pendapatan daerah juga meningkat, karena dari itu seharusnya jumlah tempat, dan perluasan, dan penertiban tempat parkir juga harus ditingkatkan lagi. Banyak masyarakat masih merasa kurang puas dalam pelayanan dan pendistribusian parkir. Peraturan tidak hanya ditujukan untuk pemerintah saja, ataupun untuk masyarakat saja, akan tetapi oleh semua lapisan masyarakat, pemerintah harus saling bekerja sama dalam menjalankan setiap peraturan yang dibuat untuk tujuan kemaslahatan bersama. Peraturan adalah hal yang wajib untuk dipatuhi Perbup (Peraturan Bupati) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah merupakan sebuah perjanjian secara tertulis, dalam islam pihak yang telah melakukan perjanjian harus

melaksanakan isi dari perjanjian tersebut.<sup>7</sup> Mengenai perjanjian, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* An-Nahl [16]:91<sup>8</sup>

Maka dari itu apabila masih ada masyarakat yang melanggar peraturan terlebih untuk juru parkir ilegal yang tidak memiliki hak dan izin untuk mendistribusikan parkir ditempat tersebut, apalagi melakukannya ditempat parkir yang dikelola oleh pemerintah, ini sama saja dengan melakukan pungutan liar, hukum melakukan pungli sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling*

---

<sup>7</sup> Hartono dkk, *“Retribusi Parkir Dalam Pandangan Islam”*, SUHUF, Vol. 31, No. 2, 2018, hal. 222

<sup>8</sup> An-Nahl /16:91

sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”<sup>9</sup>, sanksi pungli juga terdapat dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, selain itu human melakukan pungli juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bahwa setiap pegawai negeri atau pihak swasta yang melakukan pungutan liar, dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan dalam Pasal 13 menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan, atau menjanjikan uang atau barang kepada pihak yang melakukan pungutan liar, juga dapat dijerat dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<sup>10</sup> hal ini sangatlah bertolak oleh hukum di Indonesia dan juga hukum islam. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya mengambil dan memakan setiap hal yang diperoleh dengan cara tidak baik, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang melakukannya ia akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapisan bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بَعْدَ حَقِّهِ حُسْفًا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَيَّ سَبْعَ أَرْضِينَ

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

<sup>10</sup> DNN TV, “Uang Sumbangan Sebagai Bentuk Pungli Sekolah Negeri”, <https://www.dnnmedia.net/2023/07/uang-sumbangan-sebagai-bentuk-pungli.html> (diakses pada 27 November 2023, pukul 13:54)

Artinya: “*Barangsiapa mengambil sejenkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.*” (H.R Bukhari).<sup>11</sup>

Dalam hadis tersebut, dikatakan bahwa pelaku tindakan pungutan liar berakibat bahwa ia tidak akan masuk surga. Hal ini senada dengan hadis lain yang mengemukakan masuknya ke dalam neraka bagi pelaku pungutan liar, sebagaimana dalam hadis “*Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya pelaku pungutan liar ada dalam neraka.*” (HR. Ahmad).<sup>12</sup>

Kerasnya sanksi yang didapat oleh pelaku pungutan liar ini dikarenakan perbuatan tersebut mengandung unsur kezaliman, hal ini dapat diketahui baik cara yang dilakukannya, maupun hasil yang diperolehnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merampas harta orang lain dan dengan cara yang sewenang-wenang dan bukan dengan jalan yang benar. Sementara itu, sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana tindakan pungutan liar, juga dikategorikan tidak benar. Lebih jauh, bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman, dalam al-Qur’an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-syura ayat 42:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Republika Online, “*Apa itu Uang Haram dan Harta Haram?*”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rs9tb5451/apa-itu-uang-haram-dan-harta-haram> (diakses pada 28 November 2023, pukul 09:50)

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 33

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 33

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ

الْعِيم

Artinya: “*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih.*” (QS. al-Syura: 42).<sup>14</sup>

Tidak hanya untuk juru parkir liar, juga masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi yang terparkir sembarang, bukan pada tempat seharusnya apalagi sampai membuat orang lain merasa terganggu dan kesulitan entah karena kendaraan yang terparkir memakan bagian jalan umum, mengganggu kenyamanan orang lain, ataupun memarkirkan kendaraannya tepat di halaman, ataupun area sekitaran rumah orang lain tanpa izin. *Car ownership and car use depend on numerous factors, among which are parking availability at destination and at home* (Kepemilikan dan penggunaan mobil bergantung pada banyak faktor, antara lain ketersediaan tempat parkir di tempat tujuan dan di rumah).<sup>15</sup> *In Norway, most local municipalities use minimum parking standards for residential parking. The main goal is to ensure that developers set aside enough space for parking and consequently reduce the pressure for on-street parking. Use of maximum standards, or a combination of minimum and maximum standards, is the usual*

---

<sup>14</sup> Q.S. Al-Syura (42): 42

<sup>15</sup> Petter Christiansen dkk, “*Parking facilities and the built environment: Impacts on travel behaviour*”, Journal homepage, Transportation Research Part A, 2017, hal. 1

*way of managing parking for other purposes, e.g. offices, shopping malls and services in the largest cities.* (Di Norwegia, sebagian besar kota setempat menggunakan standar parkir minimum untuk parkir perumahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pengembang menyediakan cukup ruang untuk parkir sehingga mengurangi tekanan terhadap parkir di badan jalan (*on-street parking*). Penggunaan standar maksimum, atau kombinasi standar minimum dan maksimum, merupakan cara umum dalam mengelola parkir untuk keperluan lain, misalnya perkantoran, pusat perbelanjaan, dan layanan di kota-kota terbesar).<sup>16</sup>

Menurut Syekh Zakariya al Anshori dalam kitab *Manhaj Thullab*, bahwa jalanan umum tidak boleh dijadikan sesuatu (termasuk parkir) yang bisa mengganggu pengguna jalan raya. Hal itu dikarenakan akan mempersulit pengguna jalan raya yang mengaksesnya. Untuk itu, ketika ingin memarkirkan mobil di bahu jalan atau halaman rumah tetangga, seyogyanya mendapatkan izin dari yang punya lahan. Syekh Zakariya berkata:

الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِنَاءً أَوْ عَرَسٍ وَلَا بِمَا يَضُرُّ مَرَّاً فَلَا يُخْرَجُ فِيهِ مُسْلِمٌ<sup>17</sup>

Artinya: *"Jalanan umum tidak boleh dimanfaatkan untuk dibangun sebuah gedung, atau tanaman. Demikian pula dilarang menggunakannya*

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 199

<sup>17</sup> Kemenag RI, "*Hukum Parkir Mobil Di Jalan Depan Rumah*", <https://kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/hukum-parkir-mobil-di-jalan-depan-rumah-TQjyc> (diakses pada 14 November 2023, pukul 08:27)

(dengan model apapun), ketika bisa mengganggu para pengguna jalan".  
(Syekh Zakariyya Al-Anshary, *Manhaj al-Thullab*, Juz 3 Halaman 359).<sup>18</sup>

Setelah melihat dan mengamati permasalahan parkir yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih tepatnya di Kota Barabai, dari hasil observasi tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat perihal kinerja pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Dinas Perhubungan dalam pengimplementasian pengelolaan retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang "*Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah*", yang akan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS  
PARKIR DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH"**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

---

<sup>18</sup>Kemenag RI, "*Hukum Parkir Mobil Di Jalan Depan Rumah*",  
<https://kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/hukum-parkir-mobil-di-jalan-depan-rumah-TQjyc>  
(diakses pada 14 November 2023, pukul 08:27)

2. Bagaimana kendala dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Diharapkan agar kiranya penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan khususnya bagi penulis di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Sebagai salah satu bahan untuk mengukur dan menilai efektifitas dalam penerapan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir

Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, agar kiranya dapat membantu memberikan sumbangsih pemikiran untuk penanganan khususnya terhadap masyarakat yang masih mengabaikan peraturan tersebut.

## **E. Definisi Operasional**

Agar pemahaman terarah dan menghindari kekeliruan terkait judul dan permasalahan yang akan diteliti maka dari judul **”Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**, peneliti akan memaparkan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut:

### **1. Implementasi**

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>19</sup> Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) *berarti to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai

---

<sup>19</sup>KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, (diakses pada 13 November 2023, pukul 23:57)

sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.<sup>20</sup>

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut.<sup>21</sup>

*Law may not be effective if it does not conform to the socioeconomic condition on the ground, and law's adaptability to socioeconomic conditions is the third sub-element determining the effectiveness of regulatory design. Socioeconomic conditions that are essential to the successful operation of law, including social or religious norms that may or may not support the law.*<sup>22</sup> (Hukum tidak akan efektif jika tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di lapangan, dan kemampuan beradaptasi hukum terhadap kondisi sosial-ekonomi merupakan sub-elemen ketiga yang menentukan efektifitas peraturan. Kondisi sosial-ekonomi adalah serangkaian kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang penting bagi keberhasilan pelaksanaan hukum, termasuk norma-norma sosial atau agama yang mungkin atau mungkin tidak berlaku dalam mendukung hukum).

---

<sup>20</sup> Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", Jurnal at-Tadbir, Vol. 31, No. 2, 2020, hal. 133-134

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 134

<sup>22</sup> Yong shik lee, "General Theory of Law and Development", Cornell International Law Journal, Vol. 50, 2017, hal.444

Tujuan dari implementasi kebijakan sendiri adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

## **2. Peraturan Bupati**

Kedudukan Peraturan Kepala Daerah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011), mengatur bahwa: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>23</sup>

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”<sup>24</sup>

### **3. Retribusi Parkir**

Retribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.<sup>25</sup> Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya serta tidak bersifat sementara.<sup>26</sup>

Menurut Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Bab I Pasal 1 angka 16 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

---

<sup>24</sup> Hukum Online.Com, “*Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> (diakses pada 14 November 2023, pukul 07:03)

<sup>25</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parkir> (diakses pada 14 November 2023, pukul 10:11)

<sup>26</sup> Feriyanto, “*Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 2, 2017, hal. 238

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dan dalam Pasal 1 Nomor 21 retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan Pasal 1 ayat 22 pengelola parkir adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan<sup>27</sup>

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>28</sup>

#### **4. Jalan Umum**

Jalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya), umum menurut Kamus

---

<sup>27</sup> Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang “*Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah*”.

<sup>28</sup> Hartono dkk, “*Retribusi Parkir Dalam Pandangan Islam*”, SUHUF, Vol. 31, No. 2, 2018, hal. 223

Besar Bahasa Indoensia (KBBI) adalah mengenai seluruhnya atau semuanya, untuk banyak orang.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang “Jalan”. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, seta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>31</sup>

## **5. Tempat Parkir**

Tempat parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) adalah tempat atau bangunan yang disediakan sebagai perparkiran.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parkir> (diakses pada 14 November 2023, pukul 10:11)

<sup>30</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang “Jalan”.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>32</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tempat%20parkir> (diakses pada 14 November 2023, pukul 13:06)

Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.<sup>33</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>34</sup>

## F. Kajian Pustaka

1. Jurnal yang ditulis oleh Hendrawan Toni Taruno yang berjudul “*Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Semarang*”.<sup>35</sup> Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan parkir di Kota Semarang khususnya setelah diterapkannya perda retribusi parkir yang baru, serta faktor apa saja yang menjadi kendalanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pengelolaan parkir di Kota Semarang, dengan cara menggambarkan kondisi perparkiran di Kota Semarang, serta membandingkan jumlah pendapatan retribusi parkir antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang didapatkan.<sup>36</sup> Perbedaan anatara penelitian ini dan

---

<sup>33</sup> Hartono dkk, “*Retribusi Parkir Dalam Pandangan Islam*”, SUHUF, Vol. 31, No. 2, 2018, hal.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>35</sup> Hendrawan Toni Taruno, “*Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Semarang*”, *Journal of Governance*, Vol.2, No. 2 2017

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 190

penelitian yang akan mendatang adalah terletak pada tempat penelitian, peneliti akan mengkaji terkait Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Can Biyik, Zaheer Allam, Gabriele Piere, Daviede Moroni, muftah O’Fraifer, Eoin O’Connell, Stephan Olariu, and Muhammad Khalid yang berjudul “*Smart Parking Systems: Reviewing the Literature, Architecture and Ways Forward*”.<sup>37</sup> Penelitian ini berisikan eksplorasi arsitektur sistem parkir pintar yang ada berdasarkan penerapan dan implementasi berbagai pengembangan, termasuk lapisan aplikasi, lapisan jaringan, lapisan transaksi, dan lapisan fisik. menyajikan analisis kritis terhadap teknologi sistem parkir pintar seperti yang dilaporkan dalam literatur yang relevan, untuk mengidentifikasi tren teratas dan paling baru terkait sensor, solusi perangkat lunak, dan jaringan melalui penerapan metodologi penelitian deskriptif. Sedangkan penelitian yang akan mendatang meneliti implementasi dari peraturan Bupati mengenai distribusi parkir, dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus.

---

<sup>37</sup> Can Biyik dkk, “*Smart Parking Systems: Reviewing the Literature, Architecture and Ways Forward*”, *Journal Smart Cities*, Vol. 4, No. 2, 2021 hal.624

3. Jurnal yang ditulis oleh Hartono dan Sufa Widi Kasetyaningsih dengan judul "*Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*".<sup>38</sup> Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif yang bertempat di Surakarta, tentang jasa parkir yang bisa saja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu meski pengawasan pendistribusiannya di bawah pemerintah. Sedangkan penelitian yang akan mendatang bertempat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pada pengimplementasiannya tidak hanya berfokus pada tukang parkir saja tapi juga mencakup oleh Dishub dan Satpol PP.
4. Skripsi yang ditulis oleh Regita Cahyani 1521030409 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda*".<sup>39</sup> Penelitian ini bertempat di Lampung, dan penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum islam, sedangkan penelitian yang akan datang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan dasar penelitiannya adalah Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Jurnal Internasional yang ditulis oleh Álvaro Costa, Cecília Rocha, dan Sandra Melo yang berjudul "*Parking management policies and*

---

<sup>38</sup> Hartono, Sufa Widi Kasetyaningsih, "*Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam*", Jurnal Suhuf, Vol. 30, No. 2, 2018

<sup>39</sup>Regita Cahyani, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda*", (UIN Raden Intan Lampung, 2019)

*the effectiveness of public policy solutions*".<sup>40</sup> Jurnal ini membahas mengenai perubahan peraturan parkir gratis bagi karyawan, pasien, dan pengunjung di Portugal. Namun, setelah terjadinya tekanan ekonomi yang melanda negara mengakibatkan masyarakat dipaksa untuk membayar biaya parkir. Dalam penelitian membandingkan antara berbagai skenario akan memungkinkan penentuan apakah pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan sumber daya yang lebih sedikit dan tanpa memperburuk mobilitas kawasan, serta dampak lingkungan dan pendapatan moneter.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah sebuah metode atau tatacara untuk merampungkan atau mengurutkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, agar mempermudah pembaca dalam memahami dan mengetahui isi dari maetri skripsi yang sudah ditulis oleh peneliti, maka dari itu disusun dan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, menjelaskan mengenai alasan dari suatu masalah yang melatar belakangi bahasan suatu

---

<sup>40</sup> Álvaro Costa dkk, "*Parking management policies and the effectiveness of public policy solutions*", Journal of Procedia, Social and Behavior Science, Vol. 111, 2014

masalah dalam sebuah skripsi yang akan ditulis, dan dibagi menjadi beberapa poin meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan dan metode dari penelitian yang akan dipilih.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisikan landasan dari teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni “Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Adapun teori yang akan digunakan diantaranya mengenai teori implementasinya, teori penegakkan hukum, pelaksanaan pelayanan parkir, jalan umum, dan tempat khusus parkir di wilayah Hulu Sungai Tengah.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian dan memuat tentang berbagai macam informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti jenis penelitian yang pilih, tempat atau lokasi dimana peneliti melakukan penelitian, subjek dan objek penelitian, asal data dan sumber data yang diperoleh, teknik dalam pengumpulan data penelitian, pengolahan data, analisis data dan sampai akhir yakni tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, bab ini berisikan Laporan Hasil Penelitian yang berisikan tentang Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penyajian data serta analisis data, lalu dianalisis menggunakan metode

analisis data yang sudah ditetapkan dan setelah itu dilakukan pembahasan mengenai analisis tersebut

BAB V Penutup, bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan bagian dari penutup, kesimpulan yang ditulis berasal dari jawaban dari pemecahan permasalahan yang diteliti dan tertera dalam bentuk rumusan masalah yang sudah ditulis dan dilakukan riset sebelumnya oleh peneliti. Saran merupakan masukan, harapan, solusi dan pendapat.